SALINAN

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang :

a. bahwa pengadaan barang/jasa Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Tangerang telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2020, namun adanya perubahan terkait metode dan jenis barang dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud perlu di ubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Tangerang;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 314);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018, Penjelasan Atas Pelaksanan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanggulan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Corona Virus sebagai Penyakit Dapat Menimbulkan Wabah dan Penanggulangannya;
13. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Corona Virus sebagai Penyakit Dapat Menimbulkan Wabah dan Penanggulangannya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA TANGERANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 9) diubah, yang berbunyi sebagai berikut:

https://jdih.tangerangkota.go.id/

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Metode pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat COVID-19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Jenis barang Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Di Kota Tangerang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
   a. Belanja Barang /Jasa; dan
   b. Belanja Modal.

(2) Jenis barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Rencana Kebutuhan Belanja pada Belanja Tidak Terduga yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota terkait Rencana Kebutuhan Belanja pada Belanja Tidak Terduga.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berakhir dengan sendirinya mengikuti ketetapan pemberlakuan masa Penetapan Kejadian Luar Biasa Corona Virus Desease 19 (Covid-19) di Daerah.

https://jdih.tangerangkota.go.id/

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 18 Juni 2021

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 18 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2021 NOMOR 41

https://jdih.tangerangkota.go.id/

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 41 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA TANGERANG

A. PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM RANGKA PENANGANAN KEADAAAN DARURAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

1. Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan kebutuhaan barang/jasa dalam rangka penanganan darurat untuk penanganan COVID-19 dan memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan pengadaan Barang/Jasa.
2. PPK melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
   a. untuk pengadaan barang :
      1) pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) menggunakan bukti pembelian berupa faktur/nota;
      2) Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang nilainya diatas Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) menggunakan Kuitansi, berupa kuitansi pasar (penyedia, atau toko) atau kuitansi Perangkat Daerah.
      3) Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilainya diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan melalui mekanisme:
         a. menunjuk penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang/jasa sejenis di Instansi Pemerintah atau sebagai penyedia dalam katalog elektronik. Penunjukan penyedia dimaksud dilakukan walaupun harga perkiraannya belum dapat ditentukan.
         b. menerbitkan surat pesanan yang disetujui oleh penyedia;

https://jdih.tangerangkota.go.id/

c. meminta penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang;dan
d. melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima, pembayaran dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah barang diterima (termin atau seluruhnya). Uang muka paling banyak sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari nilai dalam surat pesanan.

4) Dalam hal pengadaan tidak dapat dipenuhi oleh 1 (satu) penyedia, maka pemesanan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dapat dilakukan secara berulang dengan penyedia yang berbeda.

b. untuk pengadaan Barang, Jasa lainnya dan Pekerjaan Konstruksi diutamakan menggunakan Jenis Kontrak Harga Satuan.

3. Pengadaan Barang/Jasa dengan sumber dana kegiatan di Kelurahan dilakukan oleh KPA selaku PPK di tingkat Kelurahan.
4. Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta audit oleh Inspektorat.
5. Para Pihak yang terlibat dalam pengadaaan Barang/Jasa untuk penanganan darurat dalam rangka penanganan COVID-19 wajib mematuhi etika pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan pengadaan Barang/Jasa ini.

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

https://jdih.tangerangkota.go.id/